



**PUTUSAN**

**Nomor 1463/Pid.Sus/2021/PN Mks**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Makassar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : Al Isra Alias Isra Bin M. Idris Dg. Lira;  
Tempat lahir : Ujung Pandang;  
Umur/tanggal lahir : 23 Tahun / 28 November 1997;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Jalan Butta-Butta Caddi 1 No. 19 Kel. Kaluku Bodoa  
Kec. Tallo Kota Makassar;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir Ojek;

Terdakwa Al Isra Alias Isra Bin M. Idris Dg. Lira ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 19 Juni 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh PU sejak tanggal 20 Juni 2021 sampai dengan tanggal 29 Juli 2021;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 30 Juli 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua PN sejak tanggal 29 Agustus 2021 sampai dengan tanggal 27 September 2021;
5. Penuntut sejak tanggal 28 September 2021 sampai dengan tanggal 17 Oktober 2021;
6. Hakim PN sejak tanggal 12 Oktober 2021 sampai dengan tanggal 10 November 2021;
7. Hakim PN Perpanjangan Pertama Oleh Ketua PN sejak tanggal 11 November 2021 sampai dengan tanggal 09 Januari 2022;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 Putusan Nomor 1463Pid.Sus/2021/PN Mks



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Makassar Nomor 1463/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 12 Oktober 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 1463/Pid.Sus/2021/PN Mks tanggal 12 Oktober 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Terdakwa-terdakwa dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA secara sah dan meyakinkan telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Percobaan atau pemukafakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman " sesuai dengan dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) UU Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA berupa pidana penjara, selama 5 (lima) tahun dan 4 (empat) bulan, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dan dengan perintah agar terdakwa tetap berada dalam tahanan.
3. Menjatuhkan pidana denda kepada terdakwa AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA sejumlah Rp.800.000.000,- (Delapan ratus juta rupiah) subsidair 4 (empat) bulan penjara.
4. Menyatakan barang bukti berupa:
  - 2 (dua) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 0,0672 gram
  - Dipergunakan dalam perkara PAISAL RUSLI Alias ICHAL BIN RUSLI ISKANDAR.
5. Menetapkan kepada terdakwa supaya membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,-(lima ribu rupiah).

Setelah mendengar pembelaan Terdakwa secara lisan di persidangan yang pada pokoknya mengakui perbuatannya dan hanya memohon keringanan hukuman ;

Halaman 2 Putusan Nomor 1463Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut :

## KESATU:

— Bahwa ia terdakwa AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA bersama-sama dengan Lk. PAISAL RUSLI ALIAS ICHAL BIN RUSLI ISKANDAR (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Sinassara Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I dengan berat awal 0,0672 gram yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa Herianto dan terdakwa Ahmad mendapat informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di lokasi yang dimaksud, kemudian terdakwa beserta tim melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengamatan di lokasi tersebut dan melihat 2 (dua) orang sedang mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut dan memperkenalkan diri serta menunjukkan surat perintah tugas selanjutnya melakukan pengeledahan terhadap diri terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI ALIAS ICHAL BIN RUSLI ISKANDAR (penuntutan terpisah) dan menemukan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu yang dikemas dalam sachet plastik bening yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa yang diakui adalah milik terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI ALIAS ICHAL BIN RUSLI ISKANDAR (penuntutan terpisah) yang diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal dengan cara membeli seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang patungan dari terdakwa sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan Lk. PAISAL RUSLI ALIAS ICHAL BIN RUSLI ISKANDAR (penuntutan terpisah) sebesar 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).
- Bahwa terdakwa AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA tidak mempunyai izin untuk Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan

Halaman 3 Putusan Nomor 1463Pid.Sus/2021/PN Mks



tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I.

- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Forensik Cabang Makassar No.LAB : 2371/NNFV/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat dan di tanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan,S.Si,Msi, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman menyimpulkan :

1. Barang bukti 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0672 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

ATAU

KEDUA :

— Bahwa ia terdakwa AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA bersama-sama dengan Lk. PAISAL RUSLI ALIAS ICHAL BIN RUSLI ISKANDAR (penuntutan terpisah) pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 14.30 wita bertempat di Jalan Sinassara Kelurahan Kaluku Bodoa Kecamatan Tallo Kota Makassar atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Mei tahun 2021 atau setidaknya pada suatu tempat lain dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Makassar yang berwenang memeriksa dan mengadili Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika dengan cara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman dengan berat awal 0,0672 gram yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut:

- Berawal ketika terdakwa Herianto dan terdakwa Ahmad mendapat informasi bahwa sering terjadi penyalahgunaan narkotika di lokasi yang dimaksud, kemudian terdakwa beserta tim melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengamatan dilokasi tersebut dan melihat 2 (dua) orang sedang

Halaman 4 Putusan Nomor 1463Pid.Sus/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan selanjutnya terdakwa memberhentikan sepeda motor tersebut dan memperkenalkan diri serta menunjukkan surat perintah tugas selanjutnya melakukan penggeledahan terhadap diri terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI ALIAS ICHAL BIN RUSLI ISKANDAR (penuntutan terpisah) dan menemukan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dikemas dalam sachet plastik bening yang ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan terdakwa yang diakui adalah milik terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI ALIAS ICHAL BIN RUSLI ISKANDAR (penuntutan terpisah) yang diperoleh dari seseorang yang tidak dikenal dengan cara membeli seharga Rp. 150.000 (seratus lima puluh ribu rupiah) dengan menggunakan uang patungan dari terdakwa sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) dan Lk. PAISAL RUSLI ALIAS ICHAL BIN RUSLI ISKANDAR (penuntutan terpisah) sebesar 120.000 (seratus dua puluh ribu rupiah).

- Bahwa terdakwa AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA tidak mempunyai izin untuk Percobaan atau pemufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkoba dan Prekursor Narkoba dengan cara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba Golongan I bukan tanaman.
- Berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistis Forensik Cabang Makassar No.LAB : 2371/NNFV/2021 tanggal 04 Juni 2021 yang dibuat dan di tanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh I Gede Suarhawan,S.Si,Msi, Hasura Mulyani, Amd dan Subono Soekiman menyimpulkan :

1. Barang bukti 2 (dua) sachet plastik berisikan kristal bening dengan berat 0,0672 gram adalah benar mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam golongan I Nomor urut 61 Lampiran UU RI No.35 tahun 2009 tentang Narkoba.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Halaman 5 Putusan Nomor 1463Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Terdakwa-terdakwa sebagai berikut:

1. **Terdakwa HERIANTO**, menerangkan pokoknya sebagaimana berikut:

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar terdakwa telah melakukan penangkapan terhadap Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR dan Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA dan saat itu terdakwa bersama dengan BRIGPOL AHMAD beserta dengan team dari Dit Narkoba Polda Sulsel dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba yang dipimpin oleh Kanit KOMPOL DARIANTO, SE.,MH.
- Bahwa Terdakwa dan BRIGPOL AHMAD melakukan penangkapan terhadap Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR dan Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA dikarenakan kami menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ketika terdakwa dan BRIGPOL AHMAD melakukan penangkapan terhadap Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR dan Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut Terdakwa dan BRIGPOL AHMAD tersebut ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR saat terdakwa dan BRIGPOL AHMAD melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR dan Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar.
- Bahwa hanya barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dikemas dalam sachet plastik bening yang terdakwa dan BRIGPOL AHMAD amankan dari Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR dan Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA.
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening adalah milik Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR dan Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA berdasarkan pengakuan saat dilakukan interogasi

Halaman 6 Putusan Nomor 1463Pid.Sus/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terhadap Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR dan Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA serta hasil penyelidikan terdakwa dan BRIGPOL AHMAD beserta team bahwa pemilik dari barang bukti tersebut adalah Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR dan Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA.

- Bahwa Prosesnya sehingga terdakwa berteman melakukan penangkapan terhadap Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR dan Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar adalah sebagai berikut adapun cara terdakwa melakukan penangkapan pada tersangka yaitu Pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang di pimpin oleh Kanit KOMPOL DARIANTO, SE.,MH. mendapat informasi dari Masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menginformasikan bahwa di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba atau peredaran jualbeli narkoba. Dari informasi tersebut kemudian di laporkan oleh Kanit KOMPOL DARIANTO, SE.,MH. kepada KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA POLDA SULSEL KOMPOL APRI PRASETYA S.Sos. dan KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA POLDA SULSEL KOMPOL KOMPOL APRI PRASETYA S.Sos. memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan setelah itu terdakwa dan team yang dipimpin oleh KOMPOL DARIANTO, SE.,MH. menuju ketempat yang dimaksud oleh sipemberi informasi. Pada sekira pukul 10.00 Wita terdakwa bersama team yang dipimpin oleh KOMPOL DARIANTO, SE.,MH. Berangkat ke tempat yang diduga merupakan tempat penyalahgunaan narkoba di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar. Pada sekira pukul 11.00 Wita terdakwa dan BRIGPOL AHMAD bersama team sampai di tempat yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar selanjunya terdakwa dan team melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengamatan terhadap informasi yang kami terima di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec.

Halaman 7 Putusan Nomor 1463Pid.Sus/2021/PN Mks

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tallo Kota Makassar. Pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar sekira pukul 14.00 Wita, terdakwa dan BRIGPOL AHMAD beserta team melihat 2 (dua) orang sedang mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga terdakwa dan team memberhentikan kendaraan 2 (dua) orang tersebut lalu menyuruh 2 (dua) orang tersebut untuk turun dari kendaraannya selanjutnya terdakwa dan BRIGPOL AHMAD beserta team mengamankan 2 (dua) orang tersebut setelah ditanya mengaku bernama Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR dan Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA dan kami pun memperkenalkan diri serta menunjukkan surat perintah tugas kepada tersangka. Selanjutnya terdakwa dan team melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR dan Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA di Jalan Sunu Kec. Tallo Kota Makassar dan hasil penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dikemas dalam sachet plastik bening yang temukan digenggam tangan sebelah kanan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR. Dimana dari pengakuan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR dan Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA mengakui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut adalah milik Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR dan Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA yang diperolehnya dari seseorang yang tidak dikenal dengan cara membeli seharga Rp. 1500.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Uang yang dipakai membeli narkoba jenis shabu merupakan uang patungan dari Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR dan Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA dimana uang yang dimiliki oleh Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR adalah sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uang yang dimiliki oleh Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA adalah sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) jadi uang yang terkumpul adalah Rp. 1500.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan pencarian terhadap orang yang menjual narkoba jenis shabu kepada Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI

Halaman 8 Putusan Nomor 1463Pid.Sus/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ISKANDAR dan Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA di Gotong Kota Makassar namun tidak ditemukan, selanjutnya terhadap tersangka berikut barang bukti dibawa menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa Sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR dan Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA, namun setelah terdakwa menangkapnya baru terdakwa mengenalinya dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan milik Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR dan Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA.
- Terdakwa masih mengenali jumlah atau rincian serta ciri-ciri barang bukti yang di temukan saat terdakwa bersama BRIGPOL AHMAD menyita barang bukti dari milik Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR dan Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA pada saat terdakwa bersama BRIGPOL AHMAD menangkapnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar yakni 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dikemas dalam sachet plastik bening.
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dikemas dalam sachet plastik bening tersebut terdakwa masih mengenalinya karena barang bukti tersebut yang terdakwa bersama BRIGPOL AHMAD beserta team yang dipimpin oleh KOMPOL DARIANTO, SE.,MH. temukan dalam penguasaan Tersangka Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR dan Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar.
- Keterangan yang terdakwa berikan diatas semuanya sudah benar tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pemeriksa atau pihak lain dan dapat terdakwa pertanggung jawaban di hadapan Majelis Hakim pada tingkat peradilan dan keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi.

Terhadap keterangan terdakwa tersebut, terdakwa membenarkannya.

## 2. Terdakwa AHMAD, menerangkan pokoknya sebagaimana berikut

- Bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota

Halaman 9 Putusan Nomor 1463Pid.Sus/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Makassar terdakwa telah melakukan penangkapan terhadap Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR dan Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA dan saat itu terdakwa bersama dengan BRIPKA HERIANTO beserta dengan team dari Dit Narkoba Polda Sulsel dalam pemberantasan penyalahgunaan Narkoba yang dipimpin oleh Kanit KOMPOL DARIANTO, SE.,MH.

- Terdakwa dan BRIPKA HERIANTO melakukan penangkapan terhadap Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR dan Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA dikarenakan kami menemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening ketika terdakwa dan BRIPKA HERIANTO melakukan penangkapan terhadap Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR dan Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut Terdakwa dan BRIPKA HERIANTO tersebut ditemukan digenggaman tangan sebelah kanan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR saat terdakwa dan BRIPKA HERIANTO melakukan penangkapan dan pengeledahan terhadap Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR dan Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar.
- Bahwa hanya barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dikemas dalam sachet plastik bening yang terdakwa dan BRIPKA HERIANTO amankan dari Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR dan Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA.
- Bahwa pemilik dari barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening adalah milik Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR dan Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA berdasarkan pengakuan saat dilakukan interogasi terhadap Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR dan Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA serta hasil penyelidikan terdakwa dan BRIPKA HERIANTO beserta team bahwa pemilik dari barang bukti tersebut adalah Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR dan Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA.

Halaman 10 Putusan Nomor 1463Pid.Sus/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Prosesnya sehingga terdakwa berteman melakukan penangkapan terhadap Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR dan Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar adalah sebagai berikut adapun cara terdakwa melakukan penangkapan pada tersangka yaitu Pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 09.00 Wita, Terdakwa bersama team dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yang di pimpin oleh Kanit KOMPOL DARIANTO, SE.,MH. mendapat informasi dari Masyarakat yang tidak mau menyebutkan identitasnya menginformasikan bahwa di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar sering dijadikan sebagai tempat penyalahgunaan narkoba atau peredaran jualbeli narkoba. Dari informasi tersebut kemudian di laporkan oleh Kanit KOMPOL DARIANTO, SE.,MH. kepada KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA POLDA SULSEL KOMPOL APRI PRASETYA S.Sos. dan KASUBDIT 2 DITRESNARKOBA POLDA SULSEL KOMPOL KOMPOL APRI PRASETYA S.Sos. memerintahkan untuk melakukan Penyelidikan terhadap informasi masyarakat tersebut dan memberikan arahan tentang tindakan dilapangan saat melakukan penangkapan setelah itu terdakwa dan team yang dipimpin oleh KOMPOL DARIANTO, SE.,MH. menuju ketempat yang dimaksud oleh sipemberi informasi. Pada sekira pukul 10.00 Wita terdakwa bersama team yang dipimpin oleh KOMPOL DARIANTO, SE.,MH. Berangkat ke tempat yang diduga merupakan tempat penyalahgunaan narkoba di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar. Pada sekira pukul 11.00 Wita terdakwa dan BRIPKA HERIANTO bersama team sampai di tempat yang diduga menjadi tempat penyalahgunaan narkoba di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar selanjunya terdakwa dan team melakukan penyelidikan dengan cara melakukan pengamatan terhadap informasi yang kami terima di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar. Pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar sekira pukul 14.00 Wita, terdakwa dan BRIPKA HERIANTO beserta team melihat 2 (dua) orang sedang mengendarai sepeda motor dengan gerak gerik yang mencurigakan sehingga terdakwa

Halaman 11 Putusan Nomor 1463Pid.Sus/2021/PN Mks



dan team memberhentikan kendaraan 2 (dua) orang tersebut lalu menyuruh 2 (dua) orang tersebut untuk turun dari kendaraannya selanjutnya terdakwa dan BRIPKA HERIANTO beserta team mengamankan 2 (dua) orang tersebut setelah ditanya mengaku bernama Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR dan Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA dan kami pun memperkenalkan diri serta menunjukkan surat perintah tugas kepada tersangka. Selanjutnya terdakwa dan team melakukan penangkapan dan penggeledahan badan terhadap Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR dan Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA di Jalan Sunu Kec. Tallo Kota Makassar dan hasil penggeledahan badan ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dikemas dalam sachet plastik bening yang temukan digenggaman tangan sebelah kanan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR. Dimana dari pengakuan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR dan Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA mengakui bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut adalah milik Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR dan Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA yang diperolehnya dari seseorang yang tidak dikenal dengan cara membeli seharga Rp. 1500.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Uang yang dipakai membeli narkoba jenis shabu merupakan uang patungan dari Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR dan Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA dimana uang yang dimiliki oleh Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR adalah sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uang yang dimiliki oleh Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA adalah sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah) jadi uang yang terkumpul adalah Rp. 1500.000 (seratus lima puluh ribu rupiah). Selanjutnya dilakukan pencarian terhadap orang yang menjual narkoba jenis shabu kepada Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR dan Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA di Gotong Kota Makassar namun tidak ditemukan, selanjutnya terhadap tersangka berikut barang bukti dibawa menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya.

Halaman 12 Putusan Nomor 1463Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelumnya terdakwa tidak kenal dengan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR dan Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA, namun setelah terdakwa menangkapnya baru terdakwa mengenalinya dan terdakwa tidak memiliki hubungan keluarga ataupun hubungan kerja dengan milik Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR dan Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA.
- Terdakwa masih mengenali jumlah atau rincian serta ciri-ciri barang bukti yang di temukan saat terdakwa bersama BRIPKA HERIANTO menyita barang bukti dari milik Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR dan Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA pada saat terdakwa bersama BRIPKA HERIANTO menangkapnya pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar yakni 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dikemas dalam sachet plastik bening.
- Bahwa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu yang dikemas dalam sachet plastik bening tersebut terdakwa masih mengenalinya karena barang bukti tersebut yang terdakwa bersama BRIPKA HERIANTO beserta team yang dipimpin oleh KOMPOL DARIANTO, SE.,MH. temukan dalam penguasaan Tersangka Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR dan Lk. AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar.
- Keterangan yang terdakwa berikan diatas semuanya sudah benar tanpa adanya tekanan atau paksaan dari pemeriksa atau pihak lain dan dapat terdakwa pertanggung jawabkan di hadapan Majelis Hakim pada tingkat peradilan dan keterangan terdakwa sudah tidak ada lagi.

Terhadap keterangan terdakwa tersebut, terdakwa membenarkannya.

### 3. Terdakwa PAISAL RUSLI Alias ICHAL Bin RUSLI ISKANDAR, menerangkan pokoknya sebagaimana berikut:

- Prosesnya sehingga terdakwa diperiksa dan didengar keterangan terdakwa oleh penyidik pembantu sekarang ini adalah karena terdakwa ditangkap oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar.

Halaman 13 Putusan Nomor 1463Pid.Sus/2021/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersama dengan Lk. AL ISRA Alias ISRA ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar oleh petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel.
- Terdakwa dan Lk. AL ISRA Alias ISRA ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar karena ditemukan dalam penguasaan terdakwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening.
- Bahwa hanya 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening yang ditemukan saat terdakwa ditangkap.
- Bahwa pemilik dari 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening adalah milik terdakwa dan Lk. AL ISRA Alias ISRA.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut ditemukan di genggam tangan sebelah kanan terdakwa.
- Terdakwa dan Lk. AL ISRA Alias ISRA memperoleh 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang terdakwa tidak kenal.
- Bahwa terdakwa dan Lk. AL ISRA Alias ISRA memperoleh narkoba jenis shabu dari seseorang yang terdakwa tidak kenal pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Gotong Kota Makassar.
- Cara terdakwa dan Lk. AL ISRA Alias ISRA memperoleh narkoba jenis shabu dari seseorang yang terdakwa tidak kenal yaitu dengan cara awalnya terdakwa dan Lk. AL ISRA Alias ISRA patungan uang, untuk membeli shabu. dimana uang yang terdakwa miliki sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uang Lk. AL ISRA Alias ISRA sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh rupiah) jadi uang yang terkumpul adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan Lk. AL ISRA Alias ISRA bersama-sama menuju ke Gotong Kota Makassar dengan maksud untuk pergi membeli shabu sesampai di Gotong Kota Makassar terdakwa dan Lk. AL ISRA Alias ISRA bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal lalu menawarkan terdakwa dan Lk. AL ISRA Alias ISRA shabu. Kemudian Lk. AL ISRA Alias ISRA menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)

Halaman 14 Putusan Nomor 1463Pid.Sus/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dan seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut menyerahkan terdakwa dan Lk. AL ISRA Alias ISRA narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket lalu terdakwa menyimpannya di genggaman tangan sebelah kanan terdakwa selanjutnya terdakwa dan Lk. AL ISRA Alias ISRA pulang.

- Bahwa terdakwa dan Lk. AL ISRA Alias ISRA baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis shabu.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Lk. AL ISRA Alias ISRA membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu adalah untuk terdakwa konsumsi dan gunakan bersama-sama dengan Lk. AL ISRA Alias ISRA.
- Bahwa peran terdakwa dan Lk. AL ISRA Alias ISRA dalam tindak pidana narkoba yang terdakwa lakukan adalah terdakwa dan Lk. AL ISRA Alias ISRA patungan uang untuk membeli shabu kemudian terdakwa dan Lk. AL ISRA Alias ISRA pergi bersama-sama membeli shabu.
- Proses sehingga terdakwa dan Lk. AL ISRA Alias ISRA ditangkap oleh petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yaitu bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 13.00 Wita ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar lalu terdakwa menghubungi Lk. AL ISRA Alias ISRA untuk datang ke rumah terdakwa, sekira pukul 13.20 Wita Lk. AL ISRA Alias ISRA datang dan bertemu dengan terdakwa selanjutnya terdakwa dan Lk. AL ISRA Alias ISRA duduk sambil bercerita ketika sedang asik-asik bercerita lalu terdakwa dan Lk. AL ISRA Alias ISRA sepakat untuk patungan uang, untuk membeli shabu. dimana uang yang terdakwa miliki sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uang Lk. AL ISRA Alias ISRA sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh rupiah) jadi uang yang terkumpul adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan Lk. AL ISRA Alias ISRA bersama-sama menuju ke Gotong Kota Makassar dengan maksud untuk pergi membeli shabu sesampai di Gotong Kota Makassar terdakwa dan Lk. AL ISRA Alias ISRA bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal lalu menawarkan terdakwa dan Lk. AL ISRA Alias ISRA shabu. Kemudian Lk. AL ISRA Alias ISRA menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang

Halaman 15 Putusan Nomor 1463Pid.Sus/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terdakwa tidak kenal dan seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut menyerahkan terdakwa dan Lk. AL ISRA Alias ISRA narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket lalu terdakwa menyimpannya di genggam tangan sebelah kanan terdakwa selanjutnya terdakwa dan Lk. AL ISRA Alias ISRA pulang namun dipertengahan jalan. Pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar, ada beberapa orang yang datang yang terdakwa tidak kenal kemudian mengamankan terdakwa dan Lk. AL ISRA Alias ISRA, lalu beberapa orang tersebut memperkenalkan dirinya bahwa Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sulsel selanjutnya melakukan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Lk. AL ISRA Alias ISRA serta melakukan pengeledahan badan terhadap terdakwa dan Lk. AL ISRA Alias ISRA dan hasil pengeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening di genggam tangan sebelah kanan terdakwa. Kemudian terdakwa dan Lk. AL ISRA Alias ISRA ditanya darimanakah asal barang tersebut kemudian terdakwa dan Lk. AL ISRA Alias ISRA menjawab bahwa barang yang berupa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dan Lk. AL ISRA Alias ISRA peroleh dari seseorang yang terdakwa tidak kenal, sehingga dilakukan pencarian kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut di Gotong Kota Makassar namun belum berhasil ditemukan. Kemudian terdakwa dan Lk. AL ISRA Alias ISRA beserta barang bukti dibawa menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut bertempat tinggal di Gotong Kota Makassar serta ciri-ciri dari orang tersebut tinggi  $\pm$  170 Cm, tubuh kurus tinggi, rambut pendek bergelombang berwarna hitam, mata berwarna hitam bulat, hidung mancung, warna kulit sawo matang, umur kira kira sekitar 28 tahun.
- Terdakwa masih mengetahui jumlah atau rincian serta ciri-ciri shabu yang disita petugas polisi yang pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar, yakni 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening.

Halaman 16 Putusan Nomor 1463Pid.Sus/2021/PN Mks



- Setelah pemeriksa memperlihatkan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening terdakwa masih mengenalinya dan benar barang bukti tersebut disita pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar.
- Bahwa terdakwa pernah mengonsumsi shabu dan terakhir kali terdakwa mengonsumsi shabu adalah pada sekitar 4 (empat) hari sebelum terdakwa ditangkap dan terdakwa hanya sendirian mengonsumsi shabu.
- Bahwa terdakwa sudah mengetahui jika membeli, menerima, memiliki, menyimpan, menguasai dan atau menyediakan dan atau mengonsumsi Narkoba jenis shabu dilarang oleh Undang – Undang.
- Keterangan yang terdakwa berikan diatas semuanya sudah benar tanpa adanya tekanan dari pemeriksa dan terdakwa dapat mempertanggung jawabkan keterangan terdakwa di hadapan Majelis Hakim pada tingkat Peradilan.

Atas keterangan terdakwa tersebut, terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Prosesnya sehingga terdakwa diperiksa dan didengar keterangan terdakwa oleh penyidik pembantu sekarang ini adalah karena terdakwa ditangkap oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar oleh petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel.
- Bahwa Terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar karena ditemukan dalam penguasaan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening.

Halaman 17 Putusan Nomor 1463Pid.Sus/2021/PN Mks



- Bahwa hanya 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening yang ditemukan saat terdakwa ditangkap.
- Bahwa pemilik dari 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening adalah milik terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL.
- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL.
- Bahwa Terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL memperoleh 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang terdakwa tidak kenal.
- Bahwa terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL memperoleh narkoba jenis shabu dari seseorang yang terdakwa tidak kenal pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Gotong Kota Makassar.
- Bahwa Cara terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL memperoleh narkoba jenis shabu dari seseorang yang terdakwa tidak kenal yaitu dengan cara awalnya terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL patungan uang, untuk membeli shabu. dimana uang yang Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL miliki sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uang yang terdakwa miliki sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh rupiah) jadi uang yang terkumpul adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL bersama-sama menuju ke Gotong Kota Makassar dengan maksud untuk pergi membeli shabu sesampai di Gotong Kota Makassar terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal lalu menawarkan terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL shabu. Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dan seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut menyerahkan terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket lalu Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL menyimpannya di genggam tangan sebelah kanan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL selanjutnya terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL pulang.

Halaman 18 Putusan Nomor 1463Pid.Sus/2021/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis shabu.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu adalah untuk terdakwa konsumsi dan gunakan bersama-sama dengan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL.
- Bahwa peran terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL dalam tindak pidana narkoba yang terdakwa lakukan adalah terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL patungan uang untuk membeli shabu kemudian terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL pergi bersama-sama membeli shabu.
- Bahwa Prosesnya sehingga terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL ditangkap oleh petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yaitu bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 13.00 Wita ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Butta-butta Caddi 1 No. 19 Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar lalu terdakwa dihubungi oleh Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL untuk datang ke rumah Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar, pada sekira pukul 13.20 Wita terdakwa sampai di rumah Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL dan bertemu dengan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL selanjutnya terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL duduk sambil bercerita ketika sedang asik-asik bercerita lalu terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL sepakat untuk patungan uang, untuk membeli shabu. dimana uang yang Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL miliki sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uang yang terdakwa miliki sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh rupiah) jadi uang yang terkumpul adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL bersama-sama menuju ke Gotong Kota Makassar dengan maksud untuk pergi membeli shabu sesampai di Gotong Kota Makassar terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal lalu menawarkan terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL shabu. Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dan seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut menyerahkan

Halaman 19 Putusan Nomor 1463Pid.Sus/2021/PN Mks



terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket lalu Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL menyimpannya di genggam tangan sebelah kanan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL selanjutnya terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL pulang namun dipertengahan jalan. Pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar, ada beberapa orang yang datang yang terdakwa tidak kenal kemudian mengamankan terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL, lalu beberapa orang tersebut memperkenalkan dirinya bahwa Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sulsel selanjutnya melakukan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL serta melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL dan hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening di genggam tangan sebelah kanan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL. Kemudian terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL ditanya darimanakah asal barang tersebut kemudian terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL menjawab bahwa barang yang berupa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL peroleh dari seseorang yang terdakwa tidak kenal, sehingga dilakukan pencarian kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut di Gotong Kota Makassar namun belum berhasil ditemukan. Kemudian terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL beserta barang bukti dibawa menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut bertempat tinggal di Gotong Kota Makassar serta ciri-ciri dari orang tersebut tinggi  $\pm$  170 Cm, tubuh kurus tinggi, rambut pendek bergelombang berwarna hitam, mata berwarna hitam bulat, hidung mancung, warna kulit sawo matang, umur kira kira sekitar 28 tahun.
- Bahwa Terdakwa masih mengetahui jumlah atau rincian serta ciri-ciri shabu yang disita petugas polisi yang pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar, yakni 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening.

Halaman 20 Putusan Nomor 1463Pid.Sus/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Setelah pemeriksa memperlihatkan barang bukti 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening terdakwa masih mengenalinya dan benar barang bukti tersebut disita pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 0,0672 gram;

Barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa - Terdakwa, keterangan Terdakwa, serta barang bukti yang diajukan didalam persidangan, setelah dihubungkan satu sama lain, karena persesuaiannya, maka dapat diperoleh fakta-fakta yaitu :

- Bahwa Prosesnya sehingga terdakwa diperiksa dan didengar keterangan terdakwa oleh penyidik pembantu sekarang ini adalah karena terdakwa ditangkap oleh petugas dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar.
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL ditangkap pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar oleh petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel.
- Bahwa Terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL ditangkap oleh petugas Kepolisian pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar karena ditemukan dalam penguasaan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening.
- Bahwa hanya 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening yang ditemukan saat terdakwa ditangkap.
- Bahwa pemilik dari 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening adalah milik terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL.

Halaman 21 Putusan Nomor 1463Pid.Sus/2021/PN Mks



- Bahwa barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut ditemukan di genggam tangan sebelah kanan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL.
- Bahwa Terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL memperoleh 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening tersebut terdakwa peroleh dari seseorang yang terdakwa tidak kenal.
- Bahwa terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL memperoleh narkoba jenis shabu dari seseorang yang terdakwa tidak kenal pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 14.00 Wita bertempat di Gotong Kota Makassar.
- Bahwa Cara terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL memperoleh narkoba jenis shabu dari seseorang yang terdakwa tidak kenal yaitu dengan cara awalnya terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL patungan uang, untuk membeli shabu. dimana uang yang Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL miliki sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uang yang terdakwa miliki sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh rupiah) jadi uang yang terkumpul adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL bersama-sama menuju ke Gotong Kota Makassar dengan maksud untuk pergi membeli shabu sesampai di Gotong Kota Makassar terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal lalu menawarkan terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL shabu. Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dan seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut menyerahkan terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket lalu Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL menyimpannya di genggam tangan sebelah kanan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL selanjutnya terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL pulang.
- Bahwa terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL baru 1 (satu) kali membeli narkoba jenis shabu.
- Bahwa maksud dan tujuan terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL membeli, memiliki, menyimpan dan menguasai narkoba jenis shabu

Halaman 22 Putusan Nomor 1463Pid.Sus/2021/PN Mks



adalah untuk terdakwa konsumsi dan gunakan bersama-sama dengan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL.

- Bahwa peran terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL dalam tindak pidana narkoba yang terdakwa lakukan adalah terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL patungan uang untuk membeli shabu kemudian terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL pergi bersama-sama membeli shabu.
- Bahwa Prosesnya sehingga terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL ditangkap oleh petugas polisi dari Direktorat Reserse Narkoba Polda Sulsel yaitu bahwa pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 13.00 Wita ketika terdakwa sedang berada di rumah terdakwa di Jalan Butta-butta Caddi 1 No. 19 Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar lalu terdakwa dihubungi oleh Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL untuk datang ke rumah Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar, pada sekira pukul 13.20 Wita terdakwa sampai di rumah Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL dan bertemu dengan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL selanjutnya terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL duduk sambil bercerita ketika sedang asik-asik bercerita lalu terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL sepakat untuk patungan uang, untuk membeli shabu. dimana uang yang Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL miliki sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah) dan uang yang terdakwa miliki sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh rupiah) jadi uang yang terkumpul adalah sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) selanjutnya terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL bersama-sama menuju ke Gotong Kota Makassar dengan maksud untuk pergi membeli shabu sesampai di Gotong Kota Makassar terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL bertemu dengan seseorang yang terdakwa tidak kenal lalu menawarkan terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL shabu. Kemudian terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal dan seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut menyerahkan terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL narkoba jenis shabu sebanyak 2 (dua) paket lalu Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL menyimpannya di genggam tangan sebelah kanan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL selanjutnya terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL pulang namun

Halaman 23 Putusan Nomor 1463Pid.Sus/2021/PN Mks





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipertengahan jalan. Pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar, ada beberapa orang yang datang yang terdakwa tidak kenal kemudian mengamankan terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL, lalu beberapa orang tersebut memperkenalkan dirinya bahwa Petugas Polisi Ditresnarkoba Polda Sulsel selanjutnya melakukan melakukan penangkapan terhadap terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL serta melakukan penggeledahan badan terhadap terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL dan hasil penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti berupa 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening di genggam tangan sebelah kanan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL. Kemudian terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL ditanya darimanakah asal barang tersebut kemudian terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL menjawab bahwa barang yang berupa narkoba jenis shabu tersebut terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL peroleh dari seseorang yang terdakwa tidak kenal, sehingga dilakukan pencarian kepada seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut di Gotong Kota Makassar namun belum berhasil ditemukan. Kemudian terdakwa dan Lk. PAISAL RUSLI Alias ICHAL beserta barang bukti dibawa menuju ke kantor Ditresnarkoba Polda Sulsel untuk pemeriksaan selanjutnya.

- Bahwa seseorang yang terdakwa tidak kenal tersebut bertempat tinggal di Gotong Kota Makassar serta ciri-ciri dari orang tersebut tinggi  $\pm$  170 Cm, tubuh kurus tinggi, rambut pendek bergelombang berwarna hitam, mata berwarna hitam bulat, hidung mancung, warna kulit sawo matang, umur kira kira sekitar 28 tahun.
- Bahwa Terdakwa masih mengetahui jumlah atau rincian serta ciri-ciri shabu yang disita petugas polisi yang pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Jalan Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar, yakni 2 (dua) paket narkoba jenis shabu dalam kemasan sachet plastik bening.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 24 Putusan Nomor 1463Pid.Sus/2021/PN Mks

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan
3. memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu
4. Percobaan atau pemukafakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika

**Ad.1.Setiap orang :**

Bahwa yang dimaksud dengan setiap orang adalah merupakan subjek hukum yang dapat dipertanggungjawabkan semua perbuatannya dan berkaitan dengan diri para terdakwa, yang dimaksud setiap orang dalam perkara ini adalah terdakwa AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA yang identitasnya telah disebutkan dalam surat dakwaan dan telah pula dibenarkan oleh terdakwa serta diperkuat oleh keterangan saksi-saksi, bahwa dalam kenyataannya terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani sehingga setiap perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan dan tidak ditemukan alasan pemaaf ataupun alasan pembenar.

Dengan demikian unsur “setiap orang” telah dapat kami buktikan.

**Ad.2.Tanpa hak atau melawan hukum**

Unsur tanpa hak pada umumnya merupakan bagian dari “melawan hukum” yaitu setiap perbuatan yang melanggar hukum tertulis (peraturan perundang-undangan) dan atau asas-asas hukum umum dari hukum tidak tertulis. Lebih khusus yang dimaksud dengan “tanpa hak” dalam kaitannya dengan UU No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika adalah tanpa izin dan atau persetujuan dari pihak yang berwenang untuk itu, yaitu Menteri atas rekomendasi dari Badan Pengawas Obat dan Makanan atau pejabat lain yang berwenang berdasarkan Undang-Undang No. 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan, kemudian Van Bommel menguraikan tentang “melawan hukum” itu sendiri antara lain: “1) bertentangan dengan ketelitian yang pantas dalam pergaulan masyarakat

Halaman 25 Putusan Nomor 1463Pid.Sus/2021/PN Mks



mengenai orang lain atau barang; 2) bertentangan dengan kewajiban yang ditentukan oleh undang-undang; 3) tanpa hak atau wewenang sendiri; 4) bertentangan dengan hak orang lain; 5) bertentangan dengan hukum objektif. Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan diketahui bahwa terdakwa AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA dan saksi PAISAL RUSLI Alias ICHAL BIN RUSLI ISKANDAR tidak memiliki dokumen yang sah atau izin dari pihak yang berwenang atas kepemilikan 2 (dua) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 0,0672 gram ketika ditangkap oleh Polisi dari Direktorat Reserse Narkotika Polda Sulsel pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021, sekira pukul 14.30 Wita bertempat di Sinassara Kel. Kaluku Bodoa Kec. Tallo Kota Makassar.

Dengan demikian unsur "Tanpa Hak dan Melawan Hukum" telah dapat kami buktikan.

**Ad.3.Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman jenis shabu**

Bahwa unsur yang dimaksud dalam pasal ini bersifat alternatif sehingga apabila salah satu dari unsur ini sudah terpenuhi maka dapat dikatakan bahwa unsur dalam pasal ini sudah terbukti.

Berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan diketahui bila terdakwa AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA dan saksi PAISAL RUSLI Alias ICHAL BIN RUSLI ISKANDAR, ketika ditangkap oleh petugas kepolisian menguasai/memiliki 2 (dua) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 0,0672 gram. Bahwa terdakwa AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA dan saksi PAISAL RUSLI Alias ICHAL BIN RUSLI ISKANDAR bersama-sama pergi menuju ke Jalan Gotong kota makassar dan membeli shabu dari orang yang tidak dikenal seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa menyerahkan uang, kemudian orang tersebut menyerahkan 2 (dua) paket narkotika jenis shabu. Setelah terdakwa dan saksi PAISAL RUSLI Alias ICHAL BIN RUSLI ISKANDAR membeli shabu kemudian berjalan pulang menuju ke Jalan Sinassara Kec. Tallo Kota Makassar untuk mengkonsumsi shabu, namun ditengah jalan di berhentikan oleh Petugas Kepolisian Ditres

Halaman 26 Putusan Nomor 1463Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Narkoba Polda Sulsel dan ditemukan 1 (satu) sachet narkoba jenis shabu dalam penguasaan terdakwa.

Dengan demikian unsur "memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkoba golongan I bukan tanaman jenis shabu" telah dapat kami buktikan.

## **Ad.4.Percobaan atau permufakatan jahat melakukan tindak pidana Narkoba**

Bahwa pengertian percobaan adalah adanya unsur niat, adanya permulaan pelaksanaan, dan tidak selesainya pelaksanaan bukan semata-mata disebabkan karena kehendaknya sendiri.

Pemufakatan jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota organisasi kejahatan narkoba atau mengorganisasikan suatu tindak pidana narkoba.

Bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan yaitu pada hari Selasa tanggal 25 Mei 2021 sekitar pukul 13.00 wita, ketika terdakwa sedang berada dirumahnya yang berada di jalan Sinassara Kec. Tallo Kota Makassar. Selanjutnya datang saksi PAISAL RUSLI Alias ICHAL BIN RUSLI ISKANDAR dan mengajak terdakwa untuk pergi membeli shabu di jalan Dangko Kota Makassar. Selanjutnya terdakwa dan saksi PAISAL RUSLI Alias ICHAL BIN RUSLI ISKANDAR patungan untuk membeli shabu, dimana uang milik terdakwa sebesar Rp. 30.000,- (tiga puluh ribu rupiah) dan uang milik saksi PAISAL RUSLI Alias ICHAL BIN RUSLI ISKANDAR sebesar Rp. 120.000,- (seratus dua puluh ribu rupiah).

Bahwa setelah terdakwa dan saksi PAISAL RUSLI Alias ICHAL BIN RUSLI ISKANDAR mengumpulkan uang untuk membeli shabu, kemudian bersama-sama pergi menuju ke Jalan dangko kota makassar dan membeli shabu dari orang yang tidak dikenal seharga Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah) dan setelah terdakwa menyerahkan uang, kemudian orang tersebut menyerahkan 2 (dua) paket narkoba jenis shabu. Setelah terdakwa dan saksi PAISAL RUSLI Alias ICHAL BIN RUSLI ISKANDAR membeli shabu kemudian berjalan pulang menuju ke Jalan Sinassara Kec. Tallo Kota Makassar untuk mengkonsumsi shabu, namun ditengah jalan di berhentikan

Halaman 27 Putusan Nomor 1463Pid.Sus/2021/PN Mks



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Petugas Kepolisian Ditres Narkoba Polda Sulsel dan ditemukan 2 (dua) sachet narkoba jenis shabu dalam penguasaan saksi PAISAL RUSLI Alias ICHAL BIN RUSLI ISKANDAR.

Dengan demikian unsur “Percobaan atau pemukafakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika” telah dapat kami buktikan

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut di atas, maka Terdakwa harus dinyatakan telah melakukan tindak pidana “percobaan atau pemukafakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman”;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Alternatif;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa Pasal 112 ayat (1) Undang Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika mengatur ancaman atau ketentuan pidana secara kumulatif yaitu pidana penjara dan pidana denda ;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa berada dalam tahanan sementara selama dalam proses persidangan ini, berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana jo. Pasal 33 ayat (1) Kitab Undang-undang Hukum Pidana, maka seluruh masa penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan dari pidana yang dijatuhkan dan berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf d Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana para terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut

Menimbang, bahwa barang bukti berupa

- 2 (dua) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 0,0672 gram

Halaman 28 Putusan Nomor 1463Pid.Sus/2021/PN Mks





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Barang bukti siatas statusnya ditetapkan dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

**Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan terdakwa tidak mendukung Program Pemerintah dalam Pemberantasan Tindak Pidana Narkotika

**Hal-hal yang meringankan:**

- Terdakwa mengakui terus terang dan menyesali perbuatannya
- Terdakwa berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya
- Terdakwa belum pernah dihukum

Menimbang, bahwa pada dasarnya prinsip pemidanaan adalah sebagai alat korektif, introspektif, edukatif bagi diri Terdakwa, bukan sebagai alat belas dendam atas kesalahan dan perbuatan Terdakwa, sehingga dari hukuman yang dijatuhkan, pada gilirannya Terdakwa diharapkan mampu untuk hidup lebih baik dan taat azas hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang - Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana "percobaan atau pemukafakatan jahat melakukan tindak pidana Narkotika tanpa hak dan melawan hukum Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika golongan I bukan tanaman;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa AL ISRA Alias ISRA Bin M. IDRIS DG. LIRA oleh karena itu dengan pidana penjara selama 5 (lima) tahun dan denda Rp800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tidak dibayar, diganti dengan pidana penjara 2 (dua) bulan;

Halaman 29 Putusan Nomor 1463Pid.Sus/2021/PN Mks



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menyatakan barang bukti berupa :
  - 2 (dua) paket shabu dalam kemasan sachet plastik bening dengan berat awal 0,0672 gram ;

**Dipergunakan dalam perkara PAISAL RUSLI Alias ICHAL BIN RUSLI ISKANDAR.**

6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- 00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Makassar pada hari Senin, tanggal 27 Desember 2021 oleh kami **ESAU YARISETOU, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **HERIANTO, S.H., M.H.**, dan **NI PUTU SRI INDAYANI, S.H.,M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **Senin**, tanggal **17 Januari 2022** oleh Hakim Ketua tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **M. TAUFIQ T, S.H.,M.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh **MUHAMMAD ZAHROEL RAMADJANA, S.H.**, sebagai Jaksa Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Makassar serta Terdakwa.

Hakim Anggota

Hakim Ketua,

Herianto, S.H.,M.H

Esau Yarisetou, S.H.,

Ni Putu Sri Indayani, S.H.,M.H

Panitera Pengganti,

Muh Taufiq T, S.H.,M.H

Halaman 30 Putusan Nomor 1463Pid.Sus/2021/PN Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Halaman 31 Putusan Nomor 1463Pid.Sus/2021/PN Mks